

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian memegang peranan yang penting dalam kegiatan penelitian dan penulisan suatu karya ilmiah.¹ Metode penelitian akan membuat terlihat lebih jelas bagaimana arah suatu penelitian itu akan dilakukan. Adapun uraian metode penelitian dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut:

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris atau yang biasa disebut juga dengan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggabungkan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris, dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat. Implementasi ini diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan Hukum normatifnya jelas, tegas, dan lengkap.²

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran³ Penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai kajiannya, atau sistem norma dalam arti yang sederhana yaitu kaidah atau aturan⁴ Ronny Hanitijo Soemitro juga mengemukakan pendapat

¹ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), , 106

² Abdulkadir Muhammad,,*Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2004), ,.134

³ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2006) ., 34.

⁴ Ibid., 36

mengenai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang hanya menggunakan sumber data-data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan doktrin ahli terkemuka.⁵

Sedangkan, dalam penelitian hukum empiris, sumber data utamanya adalah data primer. Penelusuran data primer dilakukan di lapangan atau terhadap masyarakat.⁶ Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis yang terjadi.⁷ Dalam penelitian normatif-empiris ini, Penulis melakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan bahan hukum atau data sekunder untuk melihat ketentuan menurut sistem norma atau aturan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan guna memperoleh data primer atau untuk melihat peristiwa nyata di masyarakat dengan menggunakan wawancara.⁸

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan The Statute Approach (pendekatan perundang-undangan). Pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) adalah Pendekatan Undang- Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditagani. Pendekatan perundang-undangan ini memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis⁹. Pendekatan kualitatif yaitu suatu

⁵ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1985) ,. 9

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986) ,. 52

⁷ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op.,cit*, ,. 53

⁸ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Prenadamedia 2018), 123-125.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet XI*, (Jakarta: Kencana,2018),. 93.

cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹⁰

Oleh karena itu, penulis melakukan Pendekatan ini dimulai dengan mengambil sebuah asumsi atau teori tertentu, kemudian melakukan penelitian untuk menguji apakah asumsi atau teori tersebut benar atau tidak dengan menggunakan fakta dan data hukum yang relevan, lalu melakukan wawancara kepada korban dan pihak kepolisian serta akademisi di bidang penyelesaian kasus Ujaran kebencian di media sosial.¹¹

C. Sumber Data Penelitian

Jenis data dalam penulisan ini menggunakan sumber data primer meliputi hasil wawancara (interview), dan hasil data yang diperoleh dari narasumber. Selain itu penulis juga menggunakan sumber data sekunder. Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber yang asli atau langsung terkait dengan penelitian yang dilakukan. Data primer biasanya dikumpulkan melalui penelitian lapangan atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian atau subjek yang terlibat.¹² Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber dalam Komunitas Wadhah Rindang

¹⁰Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010) , 192.

¹¹ M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP", (Pustaka Kartini, Jakarta: 1985) , 28.

¹² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Grant, 2004) , 70

Yogyakarta dan Ketua Pemuda Katolik Komisi cabang Sleman Yogyakarta. Penulis memilih Komunitas Wadhah Rindang dalam memperoleh data penelitian dikarenakan, Komunitas wahdah Rindang bergerak di bidang penyelesaian Kasus ujaran kebencian dan di bidang pelayanan Lintas Iman dan sudah berdiri selama 2 tahun menjadi mediator untuk membantu para mahasiswa di Wilayah Yogyakarta. Tidak hanya itu, Penulis memilih Narasumber Ketua Pemuda Katolik Komisi Cabang Sleman dikarenakan Narasumber memiliki riwayat sebagai korban Tindak Pidana Kebencian semasa ingin mencalonkan sebagai anggota Legislatif di Yogyakarta, sehingga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum sebagai sarana pendukung dari data primer.¹³ sumber yang diambil dari data sekunder yaitu:
 - a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang merupakan sumber hukum asli dan utama yang dibuat oleh pembuat hukum atau lembaga resmi, yaitu;
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana UU Nomor 01 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
 - 2) UU Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008
 - 3) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Pearturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Tindak Pidana.

¹³ Maria SW, Sumardjono, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2004), , 70

- 4) Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DCU/SK/PS.00/12/2020 tertanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020.
 - b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang berfungsi sebagai referensi atau penafsiran atas bahan hukum primer. Jenis bahan hukum ini meliputi buku, artikel, dan dokumen lain yang membahas atau memberikan penafsiran tentang bahan hukum primer.¹⁴
 - c. Bahan hukum tersier adalah dokumen hukum yang berupa hasil kajian atau penelitian dari bahan hukum primer dan sekunder, atau dokumen yang lebih rendah tingkatannya dibandingkan dengan bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus kamus mengenai hukum, ensiklopedia yang membantu dalam proses penelitian.¹⁵
3. Teknik Pengumpulan Data
- a. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dengan subjek penelitian. Wawancara selaku perlengkapan pengumpul data dengan metode mengajukan beberapa persoalan yang ditanyakan dengan ucapan buat dijawab dengan ucapan pula.¹⁶ Wawancara yang digunakan dalam riset menggunakan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan, tapi tidak menutup kemungkinan bila ditengah-tengah dilakukannya wawancara

¹⁴ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 62

¹⁵ Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, (PT. Umitqha Ukhuwah Grafika, Makassar 2014), . 33

¹⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993), 7.

peneliti menanyakan pertanyaan tambahan sebagai upaya untuk menggali informasi lebih dalam.

- b. Teknik pengumpulan data sekunder adalah cara untuk mengumpulkan informasi atau data dari sumber yang sudah ada. Beberapa teknik yang digunakan oleh penulis meliputi studi kepustakaan, survei, pengambilan data dari basis data, pencarian *online*, pengumpulan data dari media sosial. Namun, dalam menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, perlu dipastikan bahwa data yang digunakan dapat dipercaya dan relevan dengan topik penelitian, serta mempertimbangkan kebijakan privasi dan etika dalam penggunaannya.¹⁷

D. Analisis Data

Analisis data yang dibuat dengan metode kualitatif, proses pengumpulan informasi ini menarangkan secara totalitas dari kelompok informasi yang diperoleh supaya gampang dibaca serta dimengerti, yang sering dipakai untuk pengumpulan informasi dalam analisis tata cara kualitatif merupakan dengan bacaan yang bersifat narasi.¹⁸

Analisis data adalah cara mengolah data menjadi informasi yang dapat dipahami dan bermanfaat. Kemudian, informasi yang diperoleh, dianalisis memakai tata cara diskriptif analisis maksudnya informasi yang berbentuk perkataan, tulisan serta perilaku yang bisa diperoleh dalam wujud narasi, serta pengambilan kesimpulan.

¹⁷ Sunarto Metode Penelitian Deskriptif, (Surabaya, Usaha Nasional: 1990),, 47

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008) cet. 6, 341.